



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 11 / 100 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 WALIKOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;


MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. tugas Tim Pembina/Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 2. tugas Tim Teknis Penyusun :
 - a. mengumpulkan data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 - b. menerima data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 - c. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 - d. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman; dan
 - e. melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN




NOMOR : 11 / 100 / 2021


TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PEMBINA			
1	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Koordinator
5	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi dan Aparatur	Anggota
8	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
TIM TEKNIS PENYUSUN			
1	A. Nusirwan, SH	Kabag Pemerintahan	Ketua
2	Risse Seprima, SH	Kasubag Otonomi Daerah	Wakil Ketua
3	Hendra Asman, SE. Akt, MM	Kabid Akuntansi	Anggota
4	Uswatul Aulia, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
5	Wahyu Rahmadia R, S.STP	Kasubag Perbatasan dan Kerjasama Daerah	Anggota
6	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubag Perencanaan dan Program	Anggota
7	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kasubag Kelembagaan	Anggota
8	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf	Anggota
9	Alica Fatima, S.IP	Staf	Anggota
10	M. Irvan, S.IP	Staf	Anggota
11	Almukarramah	Staf	Anggota

**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 11/1/21
KABAG HUKUM & HAM	 11/1/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11/1/21

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR